



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 10/UN50/SE/2020

TENTANG PERPANJANGAN MASA KULIAH DARING

Sehubungan dengan masih berlangsungnya masa darurat wabah COVID-19 serta adanya kemungkinan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk penanganan wabah tersebut, maka Universitas Bangka Belitung menetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Universitas Bangka Belitung memperpanjang Perkuliahan Jarak Jauh (Daring) hingga 9 April 2020;
2. Seluruh dosen diminta untuk menyiapkan materi perkuliahan daring hingga 9 April 2020;
3. Mahasiswa diharapkan untuk dapat mengikuti perkuliahan daring dengan baik dan konsisten;
4. Dosen diharapkan memberikan tugas perkuliahan sesuai dengan materi yang harus diselesaikan dan TIDAK menimbulkan beban berlebihan kepada Mahasiswa;
5. Ketentuan pelaksanaan perkuliahan daring mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan surat edaran Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 5/UN50/SE/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangka, 30 Maret 2020

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



REKTOR
Nizwan Zuhri
NP 506806002